



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
YANG TIDAK BERBADAN HUKUM DAN MEMILIKI KEKHUSUSAN  
DI BIDANG KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengajuan permohonan pendaftaran organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan memiliki kekhususan di bidang keagamaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri disertai dengan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- b. bahwa untuk memberikan rekomendasi bagi organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan memiliki kekhususan di bidang keagamaan, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian rekomendasi untuk organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan memiliki kekhususan di bidang keagamaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian Rekomendasi untuk Organisasi Kemasyarakatan yang Tidak Berbadan Hukum dan Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM DAN MEMILIKI KEKHUSUSAN DI BIDANG KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran dari AD Ormas.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
6. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, yang mempunyai tugas menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam, bimbingan masyarakat Islam, bimbingan masyarakat Kristen, bimbingan masyarakat Katolik, bimbingan masyarakat Hindu, atau bimbingan masyarakat Buddha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Direktur Jenderal adalah pimpinan Direktorat Jenderal.
8. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu yang selanjutnya disebut Pusat adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang bimbingan masyarakat dan pendidikan Khonghucu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kepala Pusat adalah pemimpin Pusat.

## BAB II REKOMENDASI

### Pasal 2

Permohonan pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki kekhususan di bidang keagamaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri disertai dengan rekomendasi dari Menteri.

BAB III  
PERMOHONAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Permohonan rekomendasi Ormas yang memiliki struktur kepengurusan berjenjang diajukan oleh pengurus Ormas di tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Permohonan rekomendasi Ormas yang memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang diajukan oleh pengurus Ormas sesuai dengan domisili sekretariatnya.
- (3) Permohonan rekomendasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis menggunakan sistem elektronik atau non elektronik dengan melampirkan dokumen pendukung.

Bagian Kedua  
Persyaratan Permohonan Rekomendasi

Pasal 4

- (1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
  - a. akte pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
  - b. program kerja;
  - c. susunan pengurus;
  - d. surat keterangan domisili sekretariat Ormas;
  - e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
  - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;

- g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan; dan
  - h. surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormas harus menyertakan dokumen pendukung:
- a. formulir isian data Ormas;
  - b. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik;
  - c. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah; dan
  - d. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, serta ayat (2) huruf b dan huruf c ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Ormas atau sebutan pengurus lainnya.

#### Pasal 5

Dokumen akte pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

- a. nama dan lambang;
- b. tempat kedudukan;
- c. asas, tujuan, dan fungsi;
- d. kepengurusan;
- e. hak dan kewajiban anggota;
- f. pengelolaan keuangan;

- g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
- h. pembubaran organisasi.

#### Pasal 6

Dokumen susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mencakup:

- a. biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
- b. pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6 (empat kali enam), terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
- c. foto kopi kartu tanda penduduk elektronik pengurus organisasi; dan
- d. surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART Ormas.

#### Pasal 7

- (1) Dokumen surat keterangan domisili sekretariat Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dikeluarkan oleh lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya.
- (2) Dokumen surat keterangan domisili sekretariat Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran:
  - a. bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola; dan
  - b. foto kantor atau sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama.

#### Bagian Ketiga

##### Tata Cara Pengajuan Permohonan Rekomendasi

#### Pasal 8

- (1) Pengurus Ormas mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri melalui

Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan melalui kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi atau kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
- (3) Permohonan rekomendasi yang diajukan melalui kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal permohonan rekomendasi diajukan melalui kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan ditembuskan kepada kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diajukan dan ditandatangani oleh pendiri dan pengurus Ormas.
- (2) Dalam hal pendiri meninggal dunia atau berhalangan tetap, permohonan rekomendasi dapat diajukan dan ditandatangani oleh pengurus Ormas.

#### Pasal 10

Dalam hal Pengurus Ormas telah mengajukan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing mencatat permohonan rekomendasi dalam buku daftar pengajuan permohonan rekomendasi.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal Pengurus Ormas telah mengajukan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), kantor wilayah Kementerian



Agama provinsi atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota mencatat dan membuat tanda terima pengajuan permohonan.

- (2) Kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi atau kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan rekomendasi kepada Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### BAB IV

#### PEMERIKSAAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN

#### PERMOHONAN REKOMENDASI

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

##### Permohonan Rekomendasi

##### Pasal 12

Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen permohonan rekomendasi dicatat dalam buku daftar pengajuan permohonan rekomendasi.

##### Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing menerbitkan berita acara dokumen permohonan rekomendasi lengkap.
- (2) Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing menyampaikan berita acara dokumen permohonan rekomendasi lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengurus

Ormas dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara dokumen permohonan rekomendasi lengkap diterbitkan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan belum lengkap, Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing menerbitkan berita acara permohonan rekomendasi belum lengkap.
- (2) Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing menyampaikan berita acara permohonan rekomendasi belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengurus Ormas dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berita acara permohonan rekomendasi belum lengkap diterbitkan.
- (3) Pengurus Ormas melengkapi dokumen permohonan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berita acara permohonan rekomendasi belum lengkap diterima.
- (4) Dalam hal pengurus Ormas tidak melengkapi dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan rekomendasi ditolak.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat penolakan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing atas nama Menteri.
- (6) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pengurus Ormas dengan tembusan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, kepala kantor wilayah Kementerian

Agama provinsi, dan/atau kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Verifikasi Dokumen Permohonan Rekomendasi

#### Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan verifikasi dokumen permohonan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berita acara dokumen permohonan rekomendasi lengkap diterbitkan.
- (2) Verifikasi terhadap dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemeriksaan keabsahan dokumen; dan/atau
  - b. pemeriksaan lapangan.

#### Pasal 16

Dalam melakukan verifikasi dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil verifikasi dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing menerbitkan berita acara permohonan rekomendasi telah memenuhi persyaratan.
- (2) Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing menyampaikan berita acara permohonan rekomendasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berita acara permohonan rekomendasi telah memenuhi persyaratan diterbitkan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil verifikasi dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing menerbitkan berita acara permohonan rekomendasi tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing menyampaikan berita acara permohonan rekomendasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berita acara permohonan rekomendasi tidak memenuhi persyaratan diterbitkan.

### BAB V

#### PENERBITAN REKOMENDASI

#### Pasal 19

- (1) Menteri memberikan persetujuan penerbitan rekomendasi.
- (2) Dalam memberikan persetujuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendasarkan pada:
  - a. berita acara permohonan rekomendasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
  - b. berita acara permohonan rekomendasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing atas nama Menteri menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak persetujuan Menteri diterima.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengurus Ormas dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak rekomendasi diterbitkan, dengan tembusan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, kepala kantor wilayah Kementerian, dan/atau kepala kantor Kementerian.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 21

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pemberian rekomendasi dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Permohonan rekomendasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus sudah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Mekkah  
pada tanggal 16 Agustus 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 925

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agama RI  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



Syafrizal

NIP. 196002101988031002.